



PUTUSAN

Nomor: 792/Pdt.G/2014/PA.Kis.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kisaran yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

Penggugat, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan petani, tempat tinggal di Kabupaten Asahan . Untuk selanjutnya disebut sebagai

Pemohon;

MELAWAN:

Ponijayanti binti Ibeni, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal Kabupaten Asahan . Untuk selanjutnya disebut sebagai **Termohon;**

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca surat-surat perkara;



Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon (kuasanya);

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 04 Nopember 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran dengan register Nomor: 792/Pdt.G/2014/PA.Kis. tanggal 04 Nopember 2014 mengajukan permohonan cerai dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 21 Februari 2003 berdasarkan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 135/27/III/2003 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Meranti, Kabupaten Asahan tanggal 09 Mei 2014;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orangtua Pemohon sebagaimana pada alamat Pemohon tersebut di atas 2 tahun lamanya, kemudian Pemohon dengan Termohon pindah ke rumah orangtua Termohon sebagaimana pada alamat Termohon tersebut di atas 3 tahun lamanya, selanjutnya Pemohon dan Termohon kembali bertempat tinggal di rumah orangtua Pemohon, terakhir Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orangtua Pemohon tersebut;



3. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon telah hidup sebagaimana layaknya suami istri, dan sudah dikaruniai dua orang anak yang bernama: (1) Fransiska Handayani (pr), umur 10 tahun, (2) Muhammad Agus Aidil Ramadhan (lk), umur 5 tahun, dan anak-anak tersebut sekarang berada di bawah pengasuhan Termohon;
4. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Maret tahun 2014 sudah mulai terjadi perselisihan secara terus menerus dan terjadi pertengkaran yang disebabkan:
 - Termohon selingkuh dengan laki-laki lain, bahkan Termohon sering menerima tamu laki-laki di rumah orangtua Pemohon pada saat Pemohon sedang bekerja;
5. Bahwa akibat perselisihan yang terjadi secara terus menerus sebagaimana tersebut di atas, Termohon sudah tidak bersikap layaknya seorang istri yang baik, seperti tidak mau memasak makanan untuk Pemohon, dan apabila Pemohon menasehati Termohon, Termohon justru melawan kata-kata dan nasihat Pemohon, bahkan Termohon sering meminta diceraikan Pemohon dan menyuruh Pemohon untuk mengantarkan Termohon pulang ke rumah orangtua Termohon;



6. Bahwa sekitar pertengahan bulan Oktober tahun 2014 akibat Termohon sering meminta cerai dan meminta diantarkan Pemohon pulang ke rumah orangtua Termohon, maka Pemohon mengantarkan Termohon pulang ke rumah orangtua Termohon, sedangkan Pemohon tetap tinggal di rumah orangtua Pemohon tersebut, dan sejak saat itu pula Pemohon dan Termohon telah pisah rumah dan tidak bersatu lagi;
7. Bahwa Pemohon berkesimpulan rumah tangga yang ada tidak mungkin dipertahankan lagi, melihat Pemohon dan Termohon sudah tidak ada kecocokan lagi;
8. Bahwa permasalahan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah pernah dirukunkan oleh pihak keluarga namun tidak berhasil;
9. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon bermohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kisaran Cq. Majelis Hakim agar dapat menetapkan hari persidangan dan memanggil serta memeriksa Pemohon dan Termohon di persidangan. Selanjutnya menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya yang amarnya berbunyi sebagai berikut:
 1. Mengabulkan permohonan Pemohon;



2. Memberi izin kepada Pemohon (Penggugat) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Tergugat) di depan sidang Pengadilan Agama Kisaran;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;
 - Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan ir pada persidangan ke 1, 2, 4 dan 5 sedangkan pada persidangan berikutnya samapi ke 8 tidak menghadiri persidangan lagi dan tidak pula menyuruh wakilnya untuk menghadap ke persidangan. Sedangkan Termohon diwakilkan kepada kuasanya yaitu Kusyanto, SH, Pengacara/Advokat datang pada persidangan ke 3,, 4, 5, 6, 7 dan 8;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan Pemohon dan Termohon untuk rukun kembali dalam membina rumah tangga, bahkan untuk kentingan tersebut Pemohon dan Termohon telah dimediasi oleh mediator yang dipilihnyayaitu **H. Armansyah, Lc, MH**, namun usaha damai baik oleh Majelis Hakim maupun mediator tidak berhasil;

Menimbang, bahwa setelah usaha mediasi gagal dan hendak dilanjutkan pemeriksaan pokok perkara Pemohon tidak menghadiri



persidangan lagi meskipun kepadanya telah dilakukan pemanggilan kembali melalui surat panggilan secara sah dan patut, namun Pemohon tetap tidak menghadirinya, sementara Termohon tetap dihadiri oleh kuasanya;

Menimbang, bahwa karena pemeriksaan perkara ini belum sampai ke tahap pemeriksaan pokok perkara, sementara Pemohon tidak menghadiri persidangan lagi, maka Majelis Hakim berkesimpulan perkara ini tidak dapat dilanjutkan lagi dan dianggap telah memadai;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka Berita Acara Persidangan dalam perkara ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, ternyata Pemohon hanya hanya menghadiri pada persidangan 1, 2, 4 dan 5 sedangkan sidang berikutnya tidak mengahdirinya, ketidak hadirannya tanpa alasan yang sah menurut hukum, sedangkan Termohon diwakili oleh kuasanya



datang menghadap ke persidangan. Dengan sikap Pemohon yang demikian itu maka Pemohon dianggap tidak bersungguh-sungguh untuk menyelesaikan perkara, karena itu permohonan Pemohon harus digugurkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat; Mengingat segala ketentuan pasal-pasal perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan perkara Cerai Talak yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran Register Nomor: 792/Pdt.G/2014/PA.Kis. tanggal 04 Nopember 2014 gugur;
2. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 571.000,- (lima ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 28 Januari 2015 M bertepatan dengan tanggal 7 Rabiul Tsani 1436 H oleh kami Drs. H. Munir, SH., M.Ag sebagai Hakim Ketua, Dra. Hj. Nuraini, SH dan Syafrul, S.HI., M.Sy sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu oleh Armiwati Nasution, SH sebagai Panitera Pengganti, dihadapan Kuasa Termohon tanpa hadirnya Pemohon;

Hakim Ketua,

Drs. H. Munir, SH., M.Ag

Hakim Anggota,

Dra. Hj. Nuraini, SH
Hakim Anggota,

Syafrul, S.HI., M.Sy

Panitera Pengganti,

Armiwati Nasution, SH

Rincian Biaya Proses Perkara:

- | | | |
|---------------------|--------|----------|
| 1. Biaya Redaksi | : Rp | 30.000,- |
| 2. Biaya proses/Atk | B : Rp | 50,000, |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Biaya Panggilan	ti : Rp	480.000
4. Biaya Pendaftaran	a : Rp	5.000
5. Biaya Materai	y : Rp	6.000
J u m l a h	A : Rp	571.000

(Lima ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) d
ministrasi/AT

K

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)